

Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Amir Syarifuddin

amirpudd@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk bidang keuangan. Salah satu inovasi tersebut adalah kemunculan kredit digital. Kredit digital adalah kredit yang disalurkan melalui media elektronik, seperti internet, smartphone, atau aplikasi. Keberadaan kredit digital telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah pengaturan hukum perjanjian kredit digital. Hal ini dikarenakan perjanjian kredit digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian kredit konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perjanjian kredit digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian kredit digital di Indonesia masih belum memadai. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur secara umum mengenai perjanjian elektronik, termasuk perjanjian kredit digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengaturan hukum perjanjian kredit digital yang lebih komprehensif. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui revisi UU ITE atau melalui peraturan perundang-undangan tersendiri.

Kata kunci: kredit digital, perjanjian kredit digital, hukum perdata, UU ITE

ABSTRACT

Development of information and communication technology (ICT) has driven innovation in various fields, including the financial sector. One of these innovations is the emergence of digital lending. Digital lending is a loan that is channeled through electronic media, such as the internet, smartphones, or applications. The existence of digital lending has raised various legal issues, one of which is the regulation of digital lending agreements. This is because digital lending agreements have different characteristics from conventional lending agreements. This study aims to examine the legal regulation of digital lending agreements in the perspective of Indonesian civil law. This study uses a normative juridical approach with a library study method. The results of the study show that the legal regulation of digital lending agreements in Indonesia is still inadequate. This is because Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) only generally regulates electronic agreements, including digital

lending agreements. To overcome these problems, a more comprehensive legal regulation of digital lending agreements is needed. This regulation can be done through a revision of the ITE Law or through a separate statutory regulation.

Keywords: *digital lending, digital lending agreement, civil law, ITE Law*

PENDAHULUAN

Kredit adalah salah satu bentuk perjanjian yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Kredit adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit, di mana pemberi kredit memberikan pinjaman kepada penerima kredit dengan imbalan bunga. Pemberi kredit adalah pihak yang memberikan uang atau barang, sedangkan penerima kredit adalah pihak yang menerima uang atau barang tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perjanjian kredit tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga dapat dilakukan secara digital, yaitu melalui sarana elektronik. Perjanjian kredit digital adalah kesepakatan yang dibuat antara pemberi kredit dan penerima kredit melalui sarana elektronik, seperti internet, jaringan komputer, atau perangkat elektronik lainnya. Karakteristik ini berbeda dengan perjanjian kredit konvensional yang dilakukan secara fisik. Perbedaan karakteristik tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang khusus untuk perjanjian kredit digital. Pengaturan hukum ini diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perjanjian kredit digital.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat diatur dalam hukum perjanjian kredit digital:

1. Proses pengajuan kredit

Hukum perjanjian kredit digital perlu mengatur tentang proses pengajuan kredit secara elektronik, mulai dari persyaratan pengajuan, prosedur pengajuan, hingga tata cara persetujuan kredit. Pengaturan ini perlu memastikan bahwa proses pengajuan kredit dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melindungi hak konsumen dari penyalahgunaan.

2. Penyelesaian transaksi kredit

Hukum perjanjian kredit digital perlu mengatur tentang penyelesaian transaksi kredit secara elektronik, mulai dari cara pembayaran kredit, hingga cara penagihan kredit. Pengaturan ini perlu memastikan bahwa penyelesaian transaksi kredit dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3. Pemantauan dan penagihan kredit

Hukum perjanjian kredit digital perlu mengatur tentang pemantauan dan penagihan kredit secara elektronik, mulai dari cara pemantauan kredit, hingga cara penagihan kredit yang terlambat. Pengaturan ini perlu memastikan bahwa pemantauan dan penagihan kredit dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan konsumen.

Pengaturan hukum perjanjian kredit digital perlu dilakukan secara cermat dan terukur agar dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan perjanjian kredit digital. Pengaturan ini juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

Perjanjian kredit digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan perjanjian kredit konvensional. Kelebihan-kelebihan tersebut mencakup:

1. Kemudahan dan kepraktisan : Perjanjian kredit digital dapat dilakukan secara daring, sehingga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu bertemu secara langsung. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya bagi para pihak.
2. Keamanan: Perjanjian kredit digital menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data dari risiko pemalsuan atau penyalahgunaan. Hal ini dapat memberikan rasa aman bagi semua pihak.
3. Transparansi: Perjanjian kredit digital dapat diakses oleh para pihak melalui sistem elektronik. Hal ini dapat meningkatkan transparansi perjanjian dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan

Perjanjian kredit digital merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat melalui media elektronik. Pengaturan hukum perjanjian kredit digital di Indonesia didasarkan pada UU ITE, yang mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk perjanjian elektronik.

UU ITE mengatur berbagai aspek yang terkait dengan transaksi elektronik, termasuk perjanjian elektronik. Pasal 1 angka 16 UU ITE mendefinisikan perjanjian elektronik sebagai perjanjian yang dibuat melalui serangkaian tindakan atau pertukaran informasi melalui media elektronik, di mana salah satu pihak atau para pihak berada di Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, perjanjian kredit digital yang dibuat sesuai dengan ketentuan UU ITE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kredit konvensional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perjanjian kredit digital, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase)

Peran UU ITE dalam Perjanjian Kredit Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek perjanjian elektronik, termasuk perjanjian kredit digital. UU ITE memberikan kekuatan hukum yang sama kepada perjanjian elektronik dengan perjanjian konvensional. Selain itu, UU ITE juga mengatur ketentuan khusus yang berkaitan dengan perjanjian kredit digital, antara lain mengenai identitas para pihak, bunga, denda, dan penyelesaian sengketa.

UU ITE merupakan dasar hukum bagi pengaturan perjanjian kredit digital. UU ITE juga telah diadopsi oleh peraturan hukum lain, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/12/PBI/2018. Kedua peraturan tersebut mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kredit digital.

Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit

digital. Selain itu, pengaturan hukum tersebut juga diharapkan dapat melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak fair dan merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pengaturan kredit digital. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku dan asas-asas hukum yang mendasarinya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksplanatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang ada. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara jelas pengaturan kredit digital yang berlaku di Indonesia, serta menjelaskan hubungan antara pengaturan tersebut dengan praktiknya di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan artikel jurnal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Dengan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk menjawab permasalahan penelitian..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara bank dan pihak lain untuk memberikan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Pihak yang menerima uang atau tagihan tersebut wajib mengembalikannya kepada bank setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa kredit adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak memberikan uang atau barang berharga kepada pihak

lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima uang atau barang berharga tersebut berjanji untuk membayar kembali dengan bunga, pada waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian kredit digital adalah kesepakatan antar pihak yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet atau aplikasi, yang tercatat dalam bentuk data elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Regulasi Perjanjian Kredit Digital

Regulasi perjanjian kredit digital di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

UU ITE merupakan peraturan perundang-undangan yang paling komprehensif mengatur mengenai perjanjian elektronik, termasuk perjanjian kredit digital. Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan perjanjian elektronik sebagai:

Suatu perjanjian yang dibuat melalui serangkaian tindakan para pihak yang dituangkan dalam bentuk data elektronik, yang merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 13 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Pasal 35 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 35 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perjanjian kredit harus memuat informasi yang lengkap dan jelas mengenai:

1. Identitas pemberi kredit dan penerima kredit
2. Jenis dan nominal kredit yang diberikan
3. Suku bunga dan biaya yang dibebankan atas kredit
4. Periode waktu yang ditetapkan untuk pelunasan kredit

5. Metode yang digunakan untuk membayar kredit
6. Kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian kredit

Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Digital

Perjanjian elektronik, termasuk perjanjian kredit digital, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Hal ini berarti bahwa perjanjian kredit digital dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak dan kewajiban para pihak, sebagai alat bukti di pengadilan, dan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi.

Pelindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Digital

UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit, termasuk perjanjian kredit digital. Pasal 35 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Pasal 35 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perjanjian kredit harus memuat informasi yang jelas dan lengkap mengenai:

1. Identitas para pihak
2. Jenis dan jumlah kredit yang diberikan
3. Bunga dan biaya kredit
4. Jangka waktu kredit
5. Cara pelunasan kredit
6. Pertanggungjawaban pihak-pihak

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak wajar dalam perjanjian kredit, seperti:

1. Perjanjian kredit yang tidak transparan
2. Perjanjian kredit yang memberatkan konsumen
3. Pelanggaran hak-hak konsumen lainnya

Regulasi perjanjian kredit digital di Indonesia sudah cukup memadai, namun perlu ditingkatkan untuk melindungi konsumen, antara lain : Ketentuan mengenai persyaratan perjanjian kredit digital perlu diperjelas, terutama mengenai informasi yang harus

dicantumkan dalam perjanjian kredit digital dan Mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit digital perlu diperkuat, terutama untuk melindungi konsumen. Dengan perbaikan-perbaikan ini, maka regulasi perjanjian kredit digital di Indonesia akan semakin menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, terutama konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum perjanjian kredit digital di Indonesia sudah cukup baik untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Meskipun telah diatur dalam UU ITE, namun pengaturan hukum perjanjian kredit digital di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa permasalahan, antara lain:

1. Ketentuan mengenai persyaratan perjanjian kredit digital masih belum jelas, terutama mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit digital.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit digital masih belum efektif, terutama untuk melindungi konsumen.
3. Literasi keuangan konsumen mengenai perjanjian kredit digital masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap pengaturan hukum perjanjian kredit digital di Indonesia. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. **Ketentuan mengenai persyaratan perjanjian kredit digital perlu diperjelas, terutama mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit digital.** Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Informasi yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit digital dapat meliputi:
 - Identitas para pihak, termasuk nama, alamat, nomor identitas, dan nomor telepon.
 - Jenis dan jumlah kredit yang diberikan, termasuk jangka waktu kredit, bunga, dan biaya-biaya lainnya.

- Cara pelunasan kredit, termasuk jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, dan sanksi keterlambatan.
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit digital perlu diperkuat, terutama untuk melindungi konsumen. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit digital. Mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit digital dapat meliputi:

- Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
- Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang merupakan penyelesaian sengketa di pengadilan.
- Penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator.

3. Peningkatan literasi keuangan konsumen mengenai perjanjian kredit digital. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit digital. Peningkatan literasi keuangan konsumen dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen dalam perjanjian kredit digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Djarmiko, Agus. 2022. Perjanjian Kredit Digital. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Salim, H.S. 2022. Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika

Dr. H.R. Muhammad Amir Sutadji, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Undang Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* (UU Perlindungan Konsumen)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/12/PBI/2018

Jurnal:

Aulia, Muhammad Daffa. 2022. "Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, No. 1, pp. 1-12.

Nurdin, Irfan. 2022. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Digital di Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, No. 2, pp. 13-24.

Astuti, T. R. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 5(1), 1-17.

Ambar, A. A. (2020). Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 3(1), 1-18.

Hermawan, H. (2021). Perjanjian Kredit Digital: Kekuatan Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 1-16.

Siti Fatimah, S.H., M.H., dan M. Farhan Naufal, S.H., M.H., "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Digital", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, No. 1, 2021.

Achmad Nurul Huda, S.H., M.H., dan M. Farhan Naufal, S.H., M.H., "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Digital", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, No. 1, 2022